



**SALINAN**

BUPATI BENGKULU UTARA

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG  
TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2016  
BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dana Bantuan Keuangan kepada Desa untuk pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016, maka perlu memberikan Pedoman Tata Cara Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan kepada Desa Tahun 2016 bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tata Cara Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan kepada Desa Tahun 2016 bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
  2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 2828);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 4);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 2);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 5);

15. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 01 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 25);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA TENTANG TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2016 YANG BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Bengkulu Utara
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Bendahara desa adalah unsure staf secretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
16. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Provinsi, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
19. Rekening kas desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

## BAB II PENYALURAN

### Pasal 2

Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 dilaksanakan di DPKAD, dengan tata cara sebagai berikut :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa mengajukan surat usulan pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 kepada Bupati Bengkulu Utara melalui Kepala Desa dan Camat dengan melampirkan :
    - a. Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara tentang Penetapan Penerima Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2016.
    - b. Daftar usulan rencana anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016.
    - c. Pernyataan tanggungjawab belanja.
    - d. Berita Acara musyawarah desa beserta daftar hadir.
    - e. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun anggaran 2016 dimana Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 dimasukkan ke dalam rekening Bantuan Keuangan Kabupaten (sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).
    - f. Surat pernyataan Pemerintah Desa untuk menerima dan melaksanakan kegiatan.
    - g. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rekening Kas Desa.
    - h. Fotocopy Rekening Koran Kas Desa.
    - i. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa.
- Contoh format usulan pencairan beserta lampirannya sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

2. Surat usulan pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 oleh Camat setelah direkap, disampaikan kepada Bupati Bengkulu Utara melalui PPKD.
3. PPKD memproses penyaluran dengan mentransfer dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.
4. Biaya Pemilihan Kepala Desa yang telah ditransfer ke Rekening Kas Desa disalurkan oleh Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

### BABI III PENGGUNAAN

#### Pasal 3

- (1) Penggunaan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang diterima oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dari Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016;
- (2) Proses pengadaan barang/jasa dalam rangka Pemilihan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

### BAB IV PERTANGGUNG JAWABAN

#### Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan biaya pemilihan kepala desa kepada Bupati Bengkulu Utara melalui Kepala Desa dan Camat.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan biaya pemilihan kepala desa kepada Bupati Bengkulu Utara melalui Kepala Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Utara :
  - a. Bukti administrasi keuangan untuk belanja barang dan jasa (non honorarium/upah kerja /perjalanan dinas), terdiri dari :
    - Faktur/nota pembelian dari toko
    - Surat Pesanan
    - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
    - Kwitansi (Kwitansi dari Rp. 250.000 sampai dengan Rp. 500.000 bea materai 3.000, kwitansi di atas Rp. 500.000 bea materai Rp.6.000)
  - b. Bukti administrasi keuangan untuk belanja barang dan jasa (honorarium), terdiri dari :
    - Daftar penerima
    - SK BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan kepala desa
    - Kwitansi

Contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan Kepala Desa terpilih.

### BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal penggunaan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa

terdapat sisa dana, maka panitia pemilihan kepala desa mengembalikan sisa dana dimaksud kepada kepala desa.

- (2) Sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor oleh kepala desa ke rekening kas desa dan menjadi pendapatan desa.
- (3) Belanja barang dan jasa serta honorarium panitia pemilihan kepala desa dikenakan Pajak sesuai dengan Peraturan yang berlaku;

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016.

### Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur  
Pada Tanggal 21 September 2015  
BUPATI BENGKULU UTARA

ttd

H. M. IMRON ROSYADI

Diundangkan di Arga Makmur  
Pada tanggal 21 September 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

ttd

SAID IDRUS ALBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM  
SETDAKAB BENGKULU UTARA

ZULKARNAIN  
Pembina TK. I (IV/b)  
NIP. 19640705 198803 1 010

Lampiran I.a  
Cover Depan

USULAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN  
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2016  
TAHUN ANGGARAN 2016



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
KECAMATAN .....  
DESA .....



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
KECAMATAN .....  
DESA .....  
**Jl. .... No. .... Kode Pos ..... Arga Makmur**

....., ..... 2016  
Nomor : Kepada Yth,  
Sifat : Bapak Bupati Bengkulu Utara  
Lampiran : Melalui Kepala Desa .....  
Perihal : Usulan Pencairan Bantuan Di -  
Keuangan Biaya Pemilihan TEMPAT  
Kepala Desa Tahun 2016  
bersumber dari APBD  
Kabupaten Bengkulu Utara  
Tahun Anggaran 2016

Dengan Hormat,  
Yang bertanda tangan dibawah ini :

No	Nama	Jabatan
1		Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa .....
2		Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa .....

Dalam hal ini bertindak atas nama Panitia Pemilihan Kepala Desa .....  
Kecamatan ..... dengan ini mengajukan usulan Pencairan Bantuan Keuangan  
Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 sebesar Rp. ....  
(dengan huruf) terdiri dari :

1. Anggaran untuk cetak kertas suara Rp. ....(dgn huruf)
2. Anggaran untuk kotak suara Rp. ....(dgn huruf)
3. Anggaran untuk Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa Rp. ....(dgn huruf)
4. Anggaran untuk bilik suara Rp. ....(dgn huruf)
5. Anggaran untuk ATK Panitia Pemilihan Kepala Desa Rp. ....(dgn huruf)
6. Anggaran untuk alat coblos Rp. ....(dgn huruf)
7. Anggaran untuk alas coblos Rp. ....(dgn huruf)
8. Anggaran untuk tinta Rp. .... (dgn huruf)
9. Anggaran untuk gembok kotak suara Rp. .... (dgn huruf)

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan :

- a. Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara tentang Pentapan Penerima Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2016.
- b. Daftar usulan rencana anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016.
- c. Pernyataan tanggungjawab belanja.
- d. Berita Acara musyawarah desa beserta daftar hadir.
- e. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun anggaran 2016 dimana Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 dimasukkan ke dalam rekening Bantuan Keuangan Kabupaten (sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).
- f. Surat pernyataan Pemerintah Desa untuk menerima dan melaksanakan kegiatan.
- g. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rekening Kas Desa.

- h. Fotocopy Rekening Koran Kas Desa.
- i. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa.

Demikian untuk menjadi bahan periksa, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa  
Desa .....

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa  
Desa.....

.....

.....

Tembusan :

1. Bupati Bengkulu Utara (sebagai Laporan)
2. Ketua DPRD Kab. Bengkulu Utara
3. Inspektur Inspektorat Kab. Bengkulu Utara
4. Camat .....
5. Sdr. Ketua BPD .....



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
KECAMATAN .....  
DESA .....  
**Jl. .... No. .... Kode Pos ..... Arga Makmur**

....., ..... 2016  
Nomor : Kepada Yth,  
Sifat : Bapak Bupati Bengkulu Utara  
Lampiran : Melalui Camat .....  
Perihal : Usulan Pencairan Bantuan Di -  
Keuangan Biaya Pemilihan TEMPAT  
Kepala Desa Tahun 2016  
bersumber dari APBD  
Kabupaten Bengkulu Utara  
Tahun Anggaran 2016

Menindaklanjuti Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Nomor ..... tanggal ..... Perihal Usulan Pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016, bersama ini kami sampaikan surat dimaksud dengan rincian sebesar Rp. .... (dengan huruf) terdiri dari :

1. Anggaran untuk cetak kertas suara Rp. ....(dgn huruf)
2. Anggaran untuk kotak suara Rp. ....(dgn huruf)
3. Anggaran untuk Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa Rp. ....(dgn huruf)
4. Anggaran untuk bilik suara Rp. ....(dgn huruf)
5. Anggaran untuk ATK Panitia Pemilihan Kepala Desa Rp. ....(dgn huruf)
6. Anggaran untuk alat coblos Rp. ....(dgn huruf)
7. Anggaran untuk alas coblos Rp. ....(dgn huruf)
8. Anggaran untuk tinta Rp. .... (dgn huruf)
9. Anggaran untuk gembok kotak suara Rp. .... (dgn huruf)

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan :

- a. Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara tentang Pentetapan Penerima Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2016.
- b. Daftar usulan rencana anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016.
- c. Pernyataan tanggungjawab belanja.
- d. Berita Acara musyawarah desa beserta daftar hadir.
- e. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun anggaran 2016 dimana Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 dimasukkan ke dalam rekening Bantuan Keuangan Kabupaten (sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).
- f. Surat pernyataan Pemerintah Desa untuk menerima dan melaksanakan kegiatan.
- g. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rekening Kas Desa.
- h. Fotocopy Rekening Koran Kas Desa.
- i. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa.

Demikian untuk menjadi bahan periksa, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa .....

.....

Tembusan :

1. Bupati Bengkulu Utara (sebagai Laporan)
2. Ketua DPRD Kab. Bengkulu Utara
3. Inspektur Inspektorat Kab. Bengkulu Utara
4. Sdr. Ketua BPD .....

Lampiran 1.d  
Format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
TAHUN ANGGARAN .....

- 1. Bidang : .....
- 2. Kegiatan : .....
- 3. Waktu Pelaksanaan : .....

Rincian Pendanaan :

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH (Rp.)				

Disetujui/mengesahkan  
Kepala Desa

....., tanggal .....  
Pelaksana Kegiatan

.....

*Cara Pengisian :*

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. Kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan sesuai dengan APBDesa
5. Kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang
6. Kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
7. Kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4

Lampiran 1.e  
Format Pernyataan Tanggungjawab Belanja

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
TAHUN ANGGARAN .....

1. Bidang : .....
2. Kegiatan : .....

NO	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
JUMLAH (Rp.)			

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.  
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., tanggal .....2016  
Pelaksana Kegiatan

.....

*Cara pengisian :*

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja
5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja
6. Kolom 4 diisi dengan jumlah belanja
7. Baris jumlah diisi jumlah keseluruhan

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
KECAMATAN .....  
DESA .....  
**Jl. .... No. .... Kode Pos ..... Arga Makmur**

---

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... telah diadakan musyawarah Desa dalam rangka pencairan bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016, bertempat di Kantor Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bengkulu Utara yang dihadiri oleh :

1. Kepala Desa
2. Perangkat Desa
3. Ketua BPD dan Anggota
4. Lembaga Kemasyarakatan
5. Panitia Pemilihan Kepala Desa

Dalam musyawarah ini Pemerintah Desa dan BPD serta unsur Pemerintahan Desa ..... Kecamatan ..... telah sepakat untuk mencairkan bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. .... (dgn huruf), dan peruntukan penggunaannya sesuai dengan rencana kegiatan yang telah di sepakati bersama dalam Rencana Anggaran Biaya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD  
Desa .....

Desa ....., 2016  
Kepala Desa  
Desa .....

.....  
Mengetahui :  
Camat .....

.....

Lampiran 1.g  
Surat Kesiapan Desa untuk menerima dan melaksanakan kegiatan

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
KECAMATAN .....  
DESA .....  
**Jl. .... No. .... Kode Pos ..... Arga Makmur**

---

SURAT PERNYATAAN  
Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Jabatan : Kepala Desa .....  
Alamat : jl.....

Dalam hal ini bertindak atas nama Desa ..... Kecamatan .....  
Kabupaten Bengkulu Utara dengan ini menyatakan bahwa :

1. Pemerintah Desa ..... Telah siap untuk menerima dan melaksanakan kegiatan sebagaimana tertera dalam Rencana Anggaran Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa tahun 2016 bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016
2. Kami siap bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan, baik fisik maupun non fisik dan keuangan sampai dengan selesai sesuai dengan yang ada dalam APBDesa yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa tahun 2016 bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016
3. Kami siap menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan Rencana Anggaran Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa tahun 2016 bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016 tepat waktu, dan apabila kami tidak menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan Anggaran Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa tahun 2016 bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016 tidak tepat waktu maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyatakan  
Kepala Desa .....

Materai 6000

.....

Lampiran 1.h  
Berita Acara Musyawarah Desa

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal :  
Jam :  
Acara :  
Tempat :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.			1.	
2.				2.
3.			3.	
4.				4.
5.			5.	
6.				6.
7.			7.	
8.				8.
9.			9.	
10.				10.
11.			11.	
12.				12.
13.			13.	
14.				14.
15.			15.	
16.				16.
17.			17.	
18.				18.
19.			19.	
20.				20.
21.			21.	
22.				22.
23.			23.	
24.				24.
25.			25.	

..... , 2016  
Sekretaris Desa

(.....)



PEMERINTAH DESA.....  
KECAMATAN.....  
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
ALAMAT:.....

SURAT PESANAN

Nomor : /SP/....(1)/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 Nama :  
Jabatan :  
Alamat :  
Selanjutnya disebut sebagai Pelaksana kegiatan
- 2 Nama :  
Jabatan :  
Alamat :  
Selanjutnya disebut sebagai Penyedia

Untuk mengirimkan Barang dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan sebagai berikut :

1 Rincian Barang

NO	NAMA BARANG	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN ( Rp )	TOTAL HARGA (Rp)
	Jumlah Setelah Pajak				
	PPN				
	Jumlah sebelum Pajak				

- 2 Tanggal barang diterima paling lambat tanggal : .....
- 3 Dibebankan Kepada : Bidang.....Kegiatan.....
- 4 Jenis Belanja : .....
- 5 Uraian rincian Jenis Belanja : .....
- 6 Pembayaran akan dibatalkan apabila barang tersebut tidak sesuai dengan pesanan (order)
- 7 Pembayaran dilakukan setelah barang diterima dengan jumlah yang cukup dan dalam keadaan baik.
- 8 Pesanan / Order akan batal bila pada tanggal yang ditentukan melewati batas waktu yang ditentukan.  
Alamat pengiriman barang pada Kantor Desa.....

....., ..... 2016

Penerima Pesanan  
toko/prshn/dll.....  
cap  
toko/prshn/dll...

Pelaksana Kegiatan

.....  
Pmpinan

.....  
Disetujui/mengesahkan  
Kepala Desa

.....

Lampiran II.b  
Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan



PEMERINTAH DESA.....  
KECAMATAN.....  
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
ALAMAT:.....

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**  
NOMOR : /BASTHP/.....(1)/Desa../2016

Pada hari ini ..... Tanggal .... Bulan ..... Tahun ....., yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Selanjutnya disebut sebagai *PIHAK PERTAMA*

Nama :

Jabatan :

Selanjutnya disebut sebagai *PIHAK KEDUA*

Menyatakan bahwa :

- 1 PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan selanjutnya ;
- 2 PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA, berupa barang-barang sebagaimana tertuang pada Surat Pesanan Nomor : /SP/...../desa../ 2016 tanggal ..... 2016 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN BARANG	VOLUME	SATUAN	CHECKLIST		KETERANGAN
				ADA	TIDAK ADA	
						Barang dimaksud telah diterima dalam keadaan baik dan cukup, sesuai dengan surat pesanan (SP) barang.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA  
Penyedia /Toko/Prshn

Cap toko/prsh

.....

PIHAK KEDUA

TPK

.....

Mengetahui ;  
Kepala Desa

.....

Lampiran II.c  
Kwitansi



PEMERINTAH DESA.....  
KECAMATAN.....  
KABUPATEN.....  
ALAMAT.....

Bidang :.....(1)  
Kegiatan :.....(2) Tahun Anggaran : .....  
Jenis Belanja :.....(3) Nomor : /SPJ/...(5)/2016  
Uraian rinci jenis belanja :.....(4)

**K W I T A N S I**

Sudah Diterima  
dari : Bendahara desa

Banyaknya Uang

Untuk  
Pembayaran : .... ..(6)

Jumlah Rp.

.....,  
2016

LUNAS BAYAR  
Bendahara  
Desa

Disetujui/mengesahkan  
KEPALA DESA

Pelaksana  
Kegiatan

Yang Menerima,

.....

.....

.....

.....

*Cara pengisian :*

1. Baris 1 Bidang diisi dengan klasifikasi berdasarkan nama kelompok belanja desa.
2. Baris 2 diisi nama Kegiatan yang berdasarkan bidang.
3. Baris 3 diisi jenis belanja berkenaan
4. Baris 4 diisi uraian rinci dalam jenis belanja.
5. Baris 5 diisi kode kegiatan.
6. Baris 6 diisi uraian pembayaran

DAFTAR TANDA TERIMA HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA..... KECAMATAN ..... KABUPATEN BENGKULU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2016

No	Nama	Jabatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	PPH pasal 21 (Rp)	Total	Tanda Tangan
1.		Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa	4	OB	500.000	2.000.000			1.....
2.		Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa	4	OB	400.000	1.600.000			2.....
3.		Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa	4	OB	350.000	1.400.000			3.....
4.		Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa	4	OB	350.000	1.400.000			4.....
5.		Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa	4	OB	350.000	1.400.000			5.....
6.		Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa	4	OB	350.000	1.400.000			6.....
7.		Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa	4	OB	350.000	1.400.000			7.....
JUMLAH						10.600.000	.....	.....	

....., tanggal .....

Disetujui/mengesahkan  
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

